



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 /07/DPRD-BLG / 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022, serta telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 08 Maret 2022;
- Rapat Internal dan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, Tanggal 29 Maret 2022;

- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, tanggal 08 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022;
- KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan koordinasi dan/atau membahas rancangan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dimulai dari rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus dapat mencari referensi terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi, studi komparatif maupun sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, serta wajib melaporkan dan bertanggung jawab terhadap setiap tahapan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Khusus untuk tugas pembentukan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 berakhir pada saat berakhirnya Tahun Anggaran berjalan ;
- KELIMA : Bapemperda karena kewenangannya dapat ikut serta membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan semua Panitia Khusus DPRD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah lainnya ;

- KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana DIKTUM KESATU melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna ;
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 Maret 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,



AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

WAKIL KETUA,



HANIL TAMJID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4/07/DPRD-BLG/ 2022
TANGGAL : 29 Maret 2022

PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022

A. PANITIA KHUSUS (PANSUS) I :

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. KETUA | : H. EDDY YULIANTO, S. Pd., M. AP. |
| 2. WAKIL KETUA | : H. RUSDI, Hsy, S.E |
| 3. SEKRETARIS | : DADANG IDI FAJERI, S. Sos., M |
| 4. BENDAHARA | : Hj. LINDA WATI, S.Sos |
| 5. ANGGOTA | : SYAHBUDDIN, S. Sos. I., MM.. |
| 6. ANGGOTA | : Hj. SRI HURIYATI. |
| 7. ANGGOTA | : MULYADI |
| 8. ANGGOTA | : RUSDIN BARHIWAN |

PANSUS I MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. ASABARU DAYA CIPTA LESTARI
6. Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan (Inisiatif)
7. Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
8. Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kab. Balangan.
9. Rancangan Perda Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Identitas Daerah (Inisiatif)
10. Rancangan Perda Tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat (Inisiatif)

B. PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : NUR FARIANI |
| 2. WAKIL KETUA | : AHMAD FAUZI, S. Hut |
| 3. SEKRETARIS | : BAHRUL ILMI |
| 4. BENDAHARA | : MUHAMMAD RIZKAN, S. Sos., MA. |
| 5. ANGGOTA | : SAMSUDINNOR |
| 6. ANGGOTA | : DIMAS ROYANDIE, ST |

PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2021
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. ASABARU DAYA CIPTA LESTARI
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat
8. Rancangan Perda Tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat (Inisiatif)
9. Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (inisiatif)
10. Rancangan Perda Tentang Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim Piatu Dan Fakir Miskin (Inisiatif)

C. PANITIA KHUSUS (PANSUS) III :

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. KETUA | : HAFIS ANSYARI |
| 2. WAKIL KETUA | : SUPIANOR |
| 3. SEKRETARIS | : AGUS REYANTO |
| 4. ANGGOTA | : SAIFULLAH |
| 5. ANGGOTA | : ERLY SATRIANA, SE., S. Sos. |
| 6. ANGGOTA | : AHMAD YANI |
| 7. ANGGOTA | : ABI YANI |
| 8. ANGGOTA | : H.DIMAS FEBRIANDIE, ST, MT |

PANITIA KHUSUS III MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

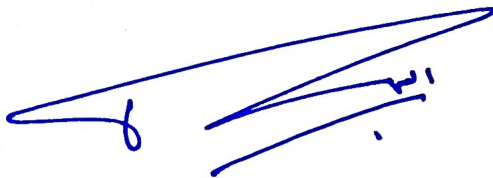
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum PDAM
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM
7. Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa.
8. Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Inisiatif)
9. Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Inisiatif)
10. Rancangan Perda Tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan (Inisiatif)

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 29 Maret 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,



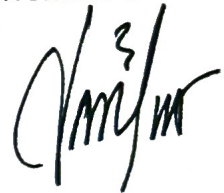
AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

WAKIL KETUA,



HANIL TAMJID